


## BAB II

### GAMBARAN UMUM

#### 2.1. Gambaran Umum Kabupaten Wonogiri

##### 2.1.1. Kondisi Geografis Kabupaten Wonogiri

Gambar 2. 1 Peta Administrasi Kabupaten Wonogiri



Sumber: Pemkab Wonogiri, 2021

Berdasarkan letak Geografis, Kabupaten Wonogiri berada di antara 7°32' hingga 8°15' Lintang Selatan (LS) dan 110°41' hingga 111°18' Bujur Timur (BT), dengan luas wilayah sekitar 182.236 hektar atau sekitar 5,59% dari total luas Provinsi

Jawa Tengah. Kabupaten ini juga memiliki panjang garis pantai sekitar 7,6 km. Kedudukan kabupaten Wonogiri dalam peta berada di provinsi Jawa Tengah, di mana provinsi tersebut tepat diapit oleh Provinsi Jawa Timur dan Provinsi Jawa Barat. Selain itu, letak provinsi Jawa Tengah sendiri berada dekat dengan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), terlebih kabupaten Wonogiri sendiri berada juga dekat dengan kota Surakarta. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa Wonogiri terletak di kedudukan yang cukup strategis karena berada di pertengahan pusat pulau Jawa, dan diapit oleh dua wilayah administrasi penting Jawa Tengah sendiri, yakni Kesultanan DIY dan Kesunanan Surakarta.

Bila dilihat secara administrasinya, di sebelah selatan, kabupaten Wonogiri berbatasan langsung dengan Samudra Indonesia, sementara di sebelah barat berbatasan dengan Provinsi DIY. Di sisi utara, Kabupaten Wonogiri berbatasan dengan Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Sukoharjo. Sedangkan di sebelah timur, kabupaten ini berbatasan dengan beberapa kabupaten dari Provinsi Jawa Timur, yaitu Ponorogo, Magetan, dan Pacitan.

Kabupaten Wonogiri terdiri dari 25 kecamatan dan mencakup wilayah seluas 182.236,02 hektar. Kecamatan Pracimantoro merupakan kecamatan dengan luas terbesar, mencakup 7,8% dari total luas Kabupaten Wonogiri, sementara Kecamatan Puhpelem adalah kecamatan dengan luas terkecil, hanya sekitar 1,73% dari total luas wilayah kabupaten. Mayoritas wilayah Kabupaten Wonogiri adalah dataran rendah dengan ketinggian antara 100 hingga 300 meter di atas permukaan laut, sementara

sebagian lainnya berupa dataran tinggi yang terletak pada ketinggian 500 meter atau lebih, seperti di Kecamatan Jatiroto dan Karangtengah.

### 2.1.2. Kependudukan Kabupaten Wonogiri

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Wonogiri tahun 2022, jumlah penduduk Kabupaten Wonogiri mencapai 1.057.087 jiwa. Dari jumlah tersebut, 527.651 jiwa adalah laki-laki dan 529.436 jiwa adalah perempuan.

**Tabel 2. 1 Komposisi Jumlah Penduduk Kabupaten Wonogiri Tahun 2022**

KECAMATAN	Jumlah Penduduk per Kecamatan (Jiwa)		
	Laki-laki	Perempuan	Total
	2022	2022	2022
Pracimantoro	32.793	33.330	66.123
Paranggupito	8.719	9.118	17.837
Giritontro	10.116	10.389	20.505
Giriwoyo	19.311	19.890	39.201
Batuwarno	8.883	9.071	17.954
Karangtengah	11.917	11.747	23.664
Tirtomoyo	27.433	27.146	54.579
Nguntoronadi	12.525	12.372	24.897
Baturetno	23.834	24.103	47.937
Eromoko	21.877	22.349	44.226
Wuryantoro	13.004	13.535	26.539
Manyaran	17.738	18.260	35.998
Selogiri	23.856	24.047	47.903
Wonogiri	43.571	43.919	87.490
Ngadirojo	30.027	30.452	60.479
Sidoharjo	21.502	21.628	43.130
Jatiroto	21.177	20.833	42.010
Kismantoro	20.638	20.149	40.787

Purwantoro	28.838	28.159	56.997
Bulukerto	17.293	17.218	34.511
Puhpelem	10.454	10.939	21.393
Slogohimo	26.840	26.563	53.403
Jatisrono	32.221	31.827	64.048
Jatipurno	19.556	19.094	38.650
Girimarto	23.528	23.298	46.826
Kabupaten Wonogiri	527.651	529.436	1.057.087

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Wonogiri, 2022.

## **2.2. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri**

### **2.2.1. Dasar Hukum**

Pembentukan Disdukcapil Kabupaten Wonogiri didasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri, yang tercantum dalam Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2016 Nomor 22, serta Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 156.

### **2.2.2. Kedudukan Organisasi**

Berikut adalah uraian tugas jabatan struktural Disdukcapil Kabupaten Wonogiri:

#### **a. Kepala Disdukcapil**

Kabupaten Wonogiri mempunyai tugas untuk membantu Bupati dalam menjalankan urusan pemerintahan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil yang menjadi kewenangan daerah, serta melaksanakan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.

b. Sekretariat Dinas

Bertugas untuk mengkoordinasikan pelaksanaan tugas, memberikan pembinaan, serta mendukung administrasi di bidang perencanaan, pelaporan, keuangan, umum, dan kepegawaian di lingkungan dinas.

c. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk bertugas untuk merumuskan kebijakan teknis dan menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, serta melaksanakan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah di bidang pendaftaran penduduk.

d. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) dan Pemanfaatan data

Bertugas merumuskan kebijakan teknis, melaksanakan kebijakan, serta melakukan evaluasi dan pelaporan terkait penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang PIAK dan profil kependudukan.

e. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil

Bertugas merumuskan kebijakan teknis, menyelenggarakan kebijakan, serta melakukan evaluasi dan pelaporan terkait penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang pencatatan sipil.

f. **Kelompok Jabatan Fungsional**

Terdiri dari tenaga kerja dalam berbagai jenjang jabatan fungsional yang dibagi dalam kelompok-kelompok berdasarkan bidang keahliannya..

**2.2.3. Visi dan Misi**

**Visi**

"Pelayanan dokumen dan data kependudukan yang teratur, berkualitas, dan akurat"

**Misi**

- 1) Menaikkan kompetensi dan integritas pegawai
- 2) Memperbarui peralatan
- 3) Mengembangkan inovasi
- 4) Memperkuat kerjasama dengan OPD serta instansi lain.
- 5) Meningkatkan wawasan dan kesadaran pemangku kepentingan serta masyarakat mengenai administrasi kependudukan.

**2.2.4. Struktur Organisasi**

Struktur organisasi Disdukcapil Kabupaten Wonogiri terdiri dari:

1. Kepala Dinas, yang membawahi:

- a. Sekretariat Dinas
  - b. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk
  - b. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil
  - c. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) dan Pemanfaatan Data
2. Sekretariat Dinas dipimpin oleh Sekretaris Dinas, membawahi
- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
  - b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
3. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk yang dipimpin oleh Kepala Bidang, membawahi:
- a. Analisis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator Seksi Pindah Datang dan Pendataan Penduduk
  - b. Analisis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator Seksi Identitas Penduduk
4. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil yang dipimpin oleh Kepala Bidang membawahi:
- a. Analisis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator Seksi Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak dan Pewarganegaraan
  - b. Analisis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator Seksi Kelahiran dan Kematian

5. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan( PIAK) dan Pemanfaatan Data, yang dipimpin oleh Kepala Bidang, membawahi:
  - a. Pranata Komputer Ahli Muda sebagai Sub Koordinator Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
  - b. Pranata Komputer Ahli Muda sebagai Sub Koordinator Kerjasama dan Inovasi Pelayanan

## 6. Kelompok Jabatan Fungsional

Gambar 2. 2 Struktur Organisasi Disdukcapil Kab. Wonogiri



Sumber: Disdukcapil Kab. Wonogiri, 2023

### 2.2.5. Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 89 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Disdukcapil Kabupaten Wonogiri, Disdukcapil Kabupaten Wonogiri memiliki tugas utama untuk "Membantu Bupati dalam menjalankan urusan pemerintahan di bidang kependudukan dan pencatatan

sipil yang menjadi kewenangan daerah, serta melaksanakan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah."

Dalam melaksanakan tugas utama tersebut, Disdukcapil Kabupaten Wonogiri menjalankan fungsi-fungsi berikut:

- 1) Menyusun kebijakan teknis terkait pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil.
- 2) Melaksanakan kebijakan dalam urusan pemerintahan bidang kependudukan dan pencatatan sipil.
- 3) Melakukan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil.
- 4) Menyelenggarakan administrasi dinas dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil.
- 5) Menyusun dan melaksanakan fungsi kesekretariatan dinas.
- 6) Melaksanakan fungsi lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan wewenangnya.